

ANALISIS KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) DI PELABUHAN PENYEBERANGAN FERRY BIRA

Ratih Purwasih

Departemen Teknik Kelautan, Universitas Hasanuddin

Email: ratiharfa1607@gmail.com

Abstrak

Pelabuhan adalah fasilitas di ujung samudera, sungai, dan danau untuk menerima kapal dan memindahkan barang kargo atau penumpang ke dalamnya. Pelabuhan biasanya memiliki alat-alat yang dirancang khusus untuk memuat dan membongkar muatan kapal-kapal yang berlabuh. Pelabuhan juga merupakan suatu pintu gerbang untuk masuk ke suatu daerah tertentu sebagai prasarana penghubung antar daerah, antar pulau bahkan antar Negara. Pelabuhan dibuat berdasarkan permintaan masyarakat. Salah satu fungsi pelabuhan adalah untuk mempermudah akses masyarakat Indonesia untuk bepergian dari satu pulau ke pulau lain. Penelitian ini dilakukan berdasarkan kondisi teknis Pelabuhan Penyeberangan Ferry Bira ini dibutuhkan perangkat pelayanan dan fasilitas terminal penumpang angkutan laut yang sesuai dengan fungsinya dan dapat menunjang keselamatan dan keamanan penumpang dan para pekerja. Pemerintah harus melakukan perbaikan secara menyeluruh kondisi dermaga di Pelabuhan Penyeberangan Ferry Bira. Perawatan fasilitas umum dan penunjang dermaga penyeberangan ferry perlu ditingkatkan, agar aktifitas pelabuhan berlangsung secara aman.

Kata Kunci: Pelabuhan Penyeberangan Ferry Bira, Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Abstract

Ports are facilities at the end of oceans, rivers, and lakes for receiving ships and moving cargo or passengers within their depths. Ports usually have specially designed tools for loading and unloading ships that are anchored. The port is also a gateway to enter a certain area as a connecting infrastructure between regions, between islands and even between countries. The port is made based on public demand. One of the functions of the port is to facilitate access for Indonesian people to travel from one island to another. This research was conducted based on the technical condition of the Bira Ferry Crossing Port, which requires service devices and sea transportation passenger terminal facilities that are in accordance with their functions and can support the safety and security of passengers and workers. The government must make comprehensive improvements to the dock conditions at the Bira Ferry Crossing Port. Maintenance of public facilities and supporting ferry crossing docks needs to be improved, so that port activities take place safely.

Keywords: Bira Ferry Port, Occupational Safety and Health (K3)

PENDAHULUAN

Pelabuhan adalah fasilitas di ujung samudera, sungai, dan danau untuk menerima kapal dan memindahkan barang kargo atau penumpang ke dalamnya. Pelabuhan biasanya memiliki alat-alat yang dirancang khusus untuk memuat dan membongkar muatan kapal-kapal yang berlabuh. Pelabuhan juga merupakan suatu pintu gerbang untuk masuk ke suatu daerah tertentu sebagai prasarana penghubung antar daerah, antar pulau bahkan antar Negara [2]. Pelabuhan dibuat berdasarkan permintaan masyarakat. Salah satu fungsi pelabuhan adalah untuk mempermudah akses masyarakat Indonesia untuk bepergian dari satu pulau ke pulau lain.

Namun setiap kegiatan suatu perusahaan atau pelabuhan tidak terlepas dari kecelakaan kerja, di mana ini yang adalah hal yang harus diperhatikan dan tidak bisa dianggap remeh. Kecelakaan yang sering terjadi dipengaruhi banyak hal, baik karena masalah teknis ataupun karena kesalahan manusia itu sendiri, jadi kita perlu menerapkan keselamatan dan kesehatan kerja baik itu di perusahaan maupun di pelabuhan-pelabuhan yang ada di Indonesia [3]. Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) merupakan suatu program yang dibuat sebagai upaya mencegah timbulnya kecelakaan akibat kerja dan penyakit akibat kerja. Tujuan program ini adalah untuk menciptakan tempat kerja yang nyaman dan sehat sehingga dapat menekan serendah mungkin risiko kecelakaan dan penyakit [5]. Peningkatan program K3 diharapkan berdampak pada penurunan angka kecelakaan kerja baik itu di perusahaan maupun di tempat kerja lain. Kecelakaan kerja dapat terjadi karena kondisi *unsafe action* dan *unsafe condition* [6]. *Unsafe action* yaitu tindakan yang salah dalam bekerja dan tidak sesuai dengan yang telah ditentukan (*human error*), biasanya dipengaruhi oleh kondisi lingkungan kerja yang tidak baik atau kondisi peralatan kerja yang berbahaya (*unsafe condition*) [7]. *Unsafe condition* dipengaruhi hal-hal seperti alat yang tidak layak pakai, alat pengaman yang tidak memenuhi standar.

Produktivitas suatu pekerjaan bergantung pada Sumber Daya Manusia (SDM) yang digunakan, sehingga



copyright is published under [Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

dibutuhkan tenaga kerja yang berkualitas. Permasalahan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sekarang telah menjadi isu global dan sangat penting. Di Indonesia pun aspek aspek K3 masih seringkali dianggap remeh atau bahkan tidak diperdulikan dalam masyarakat.

Keselamatan dan kesehatan Kerja (K3) telah jelas diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1970. Dalam Undang- Undang ini mengatur kewajiban pimpinan tempat kerjadan pekerja dalam menghasilkan keselamatan bekerja. Walaupun disebut sebagai UU keselamatan kerja namun didalamnya juga diatur tentang keselamatn pekerja. Dalam UU NO. 1 tahun 1970 secara umum memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja agar selalu dapat meningkatkan kesejahteraan, produksi dan produktivitas nasional, yakni memberikan perlindungan terhadap orang lain yang berada di tempat kerja, agar selalu selamat dan sehat dan memberi perlindungan terhadap setiap produksi agar selalu dapat digunakan secara aman dan efisien [8]. Adapun sasaran dan tujuan secara khusus yaitu mencegah dan mengurangi kecelakaan dan akibatnya serta mengamankan peralatan kerja.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan. Undang- Undang ini menyatakan bahwa secara khusus perusahaan berkewajiban memeriksakan kesehatan badan, kondisi mental dan kemampuan fisik pekerja yang baru maupun yang akan dipindahkan ke tempat kerja baru, sesuai dengan sifat-sifat pekerjaan yang diberikan kepada pekerja, serta pemeriksaan kesehatan secara berkala. Sebaliknya para pekerja juga berkewajiban memakai alat pelindung diri (APD) dengan tepat dan benar serta mematuhi semua syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan [9]. Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992, pasal 23 Tentang Kesehatan Kerja juga menekankan pentingnya kesehatan kerja agar setiap pekerja dapat bekerja secara sehat tanpa membahayakan diri sendiri dan masyarakat sekelilingnya hingga diperoleh produktivitas kerja yang optimal. Karena itu, kesehatan kerja meliputi pelayanan kesehatan kerja, pencegahan penyakit akibat kerja dan syarat kesehatan kerja [9].

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yakni memaparkan gambaran tentang kejadian atau aspek tertentu, yang selanjutnya dianalisis dengan teori atau peraturan terkait, serta diberikan interpretasi dengan keduanya. Pengumpulan data digunakan data sekunder. Kajian aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di Pelabuhan Penyeberangan Fery Bira dimana di pelabuhan ini tidak hanya untuk aktivitas orang lain bepergian tetapi pelabuhan ini juga menjadi tempat bongkar muat barang dan komoditas hasil hutan, pertanian, perkebunan, dan dan kebutuhan pokok lainnya, sehingga kita perlu memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja di pelabuhan ini [4].

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelabuhan Bira merupakan sebuah pelabuhan yang terletak di Desa Bira, Bontobahari, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Luas Pelabuhan Bira mencapai 24,5 ha. Pelabuhan ini dibuat untuk memenuhi aktivitas orang-orang yang bepergian. Pelabuhan Bira memiliki peran yang besar dalam kelancaran lalu lintas antar pulau. Pelabuhan ini juga menjadi tempat bongkar muat barang dan komoditas hasil hutan, pertanian, perkebunan, dan kebutuhan pokok lain. Dengan adanya pelabuhan inilah, prasarana Desa Bira serupa jalan, listrik, dan drainase meningkat yang menunjukkan adanya pengaruh pelabuhan, yang juga ditunjukkan pada adanya peningkatan sektor jasa dan perdagangan.

Adapun fasilitas Pelabuhan Bira saat ini, yaitu pintu gerbang pelabuhan, pos jaga, lapangan penumpukan, perkantoran, loket tiket, gudang, dan dermaga. Namun sebagai pelabuhan yang aktif, infrastruktur yang terdapat di pelabuhan ini masih jauh dari kata memadai dalam menjalankan fungsinya. Kondisi Pelabuhan Penyeberangan Ferry Bira yang minim fasilitas, yakni tidak dilengkapi dengan navigasi sandar kapal. Hal ini sangat membahayakan keselamatan kapal. Demikian juga kondisi pembatas jalan di area pelabuhan yang perlu perbaikan karena rusak parah. Sempitnya area disertai peningkatan jumlah armada yang akan menyeberang membuat Pelabuhan Penyeberangan Ferry Bira semakin tidak teratur dalam memberi pelayanan.



Gambar 1. Pelabuhan Penyeberangan Ferry Bira Bulukumba

Pelabuhan bira sendiri menggunakan dermaga Movable Bridge (MB). Moveable Bridge adalah jembatan yang dapat bergerak mengikuti pasang surut air laut, agar kendaraan dapat berpindah tempat dari kapal ke dermaga ataupun sebaliknya. Pada tahun 2019 dermaga MB di pelabuhan bira terjadi kerusakan dimana dermaga tersebut jebol, penyebab kerusakan tersebut karna putusnya gantungan baut. Beruntungnya pada saat jebolnya dermaga MB tidak memakan korban. nah mungkin masalah ini harus di perhatikan karena ini bisa membahayakan bagi para pekerja tidak hanya bagi pekerja saja, tapi juga bagi keselamatan para penumpang.



Gambar 2. Kondisi Dermaga MB pada saat Jebol

Disni kita perlu memahami bagaimana menerapkan K3 yang baik, maka perlu diketahui hal-hal penting dalam penerapan K3.

1. Memelihara peralatan-peralatan kerja
2. Melakukan pengontrolan terhadap peralatan-peralatan kerja secara berkala
3. Mempekerjakan petugas kebersihan untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan
4. Menyediakan fasilitas yang memadai
5. Perencanaan program K3 yang terkoordinasi

Prosedur K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) kadang kala disepelekan dan tidak diterapkan ketika sedang bekerja. Padahal, akibatnya buruk bagi diri sendiri maupun orang lain. Bukan tidak mungkin, keselamatan terancam dan kesehatan pun terdampak. Bagi perusahaan, kelalaian menerapkan prosedur K3 dapat diganjar dengan sanksi tertentu sesuai aturan yang berlaku.

Prosedur K3 untuk semua pekerjaan telah tertuang dalam sejumlah undang-undang dan peraturan menteri. Khusus untuk jenis pekerjaan tertentu, seperti bekerja di ketinggian, bekerja dengan *scaffolding*, dan sebagainya, ada prosedur khusus yang harus dijalankan. Jika tidak diterapkan, ada sejumlah kerugian yang akan dirasakan oleh pekerja dan perusahaan serta orang lain yang berada di sekitar lokasi kerja. Berikut di antaranya:

1. Merasa tidak nyaman saat bekerja.
2. Ada risiko cedera dan kematian.
3. Hasil kerja tidak optimal Merugikan orang lain dilingkungan kerja.
4. Kesulitan menyelamatkan diri saat bahaya

KESIMPULAN

Berdasarkan kondisi teknis Pelabuhan Ferry Penyeberangan Ferry Bira ini dibutuhkan perangkat pelayanan dan fasilitas terminal penumpang angkutan laut yang sesuai dengan fungsinya dan dapat menunjang keselamatan dan keamanan penumpang dan Permasalahan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di wilayah pelabuhan penyeberangan fery bira belum mendapatkan perhatian yang memadai semua pihak. Pemerintah harus melakukan perbaikan secara menyeluruh kondisi dermaga di Bira. Perawatan fasilitas umum dan penunjang demaga penyeberangan Kapal Ferry perlu ditingkatkan, agar aktifitas pelabuhan berlangsung secara aman.

Disni juga kita perlu memahami bagaimana menerapkan K3 yang baik, maka perlu diketahui hal-hal penting dalam penerapan K3.

1. Memelihara peralatan-peralatan kerja
2. Melakukan pengontrolan terhadap peralatan-peralatan kerja secara berkala
3. Mempekerjakan petugas kebersihan untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan
4. Menyediakan fasilitas yang memadai
5. Perencanaan program K3 yang terkoordinasi



DAFTAR PUSTAKA

- [1] Andi Yudha Pratama., Muhammad Ayyub Ansyari B., Taufiqur Rachman.,& Chairul Paotonan. (2018). Tinjauan Aspek Keselamatan Pelayaran Terhadap Kondisi Teknis Pelabuhan Penyeberangan Ferry Bira Pamatata. https://id.wikipedia.org/wiki/Pelabuhan_Bira
- [2] <https://www.mutiaramutusertifikasi.com/artikel/apa-yang-perlu-diperhatikan-dalam-penerapan-keselamatan-dan-kesehatan-kerja-k3-di-perusahaan>
- [3] <https://medialsm.lp-ri.id/2020/12/15/waduh-hari-ini-penyeberangan-bira-pamatata-lumpuh-dermaga-mb-jebol/>.
<https://www.goodnewsfromindonesia.id/2020/02/29/kerugian-tidak-diterapkannya-prosedur-k3-pada-suatu-lembaga>
- [4] Ramli, S. (2010). Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja OHSAS 18001. Jakarta: Dian Rakyat.
- [5] Suma'mur, P. K. (2000). Keselamatan Kerja dan Pencegahan Kecelakaan. Jakarta: Gunung Agung.
- [6] Supriyadi, S., Nalhadi, A., & Rizaal, A. (2015). Identifikasi Bahaya dan Penilaian Risiko K3 pada Tindakan Perawatan & Perbaikan Menggunakan Metode HIRARC (Hazard Identification and Risk Assesment Risk Control) pada PT. X. In Prosiding Seminar Nasional Riset Terapan SENASSET (pp. 281–286).
- [7] Undang-Undang No. 1 tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja.
- [8] Undang-Undang nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan.

